



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 403 /III.16/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan energi yang berasal dari minyak bumi telah menipis dan cadangannya lambat laun akan habis sehingga perlu dicarikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran, fungsi dan daya saing daerah untuk menjadikan Lampung sebagai Lumbung Energi Terbarukan, diperlukan percepatan pelaksanaan pengembangan energi terbarukan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dan agar pelaksanaan maksud tersebut dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Energi Terbarukan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Nabati;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 13. Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Energi Terbarukan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina
Memberikan pembinaan dalam rangka kelancaran tugas tim.
 - b. Pengarah
Memberikan arahan, petunjuk dalam rangka kelancaran tugas tim.
 - c. Ketua
 1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pengembangan Energi Terbarukan;
 2. Memberikan arahan-arahan teknis pelaksanaan kegiatan tim;
 3. Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait dalam rangka Pengembangan Energi Terbarukan;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tim.
 - d. Wakil Ketua
 1. Membantu ketua dalam pelaksanaan kerja tim;
 2. Melaksanakan tugas-tugas tim yang diberikan ketua.
 - e. Sekretaris
 1. Menyiapkan, mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyiapkan administrasi keperluan tim;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
 - f. Wakil Sekretaris
 1. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan kesekretariatan tim;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.
 - g. Anggota
 1. Menyiapkan master plan pengembangan energi terbarukan;
 2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi daerah sebagai bahan baku energi terbarukan;
 3. Membangun perangkat peraturan yang mendukung percepatan pengembangan energi terbarukan;
 4. Membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 5. Mendorong dan memfasilitasi benih/bibit tanaman sebagai bahan baku energi terbarukan;
 6. Menginventarisasi sumber-sumber potensi energi terbarukan dan lokasi pengembangan energi terbarukan;
 7. Menyiapkan infrastruktur penunjang pengembangan energi terbarukan;
 8. Mendorong dan memfasilitasi investasi dan pengembangan industri energi terbarukan dari hulu sampai hilir;

9. Memberikan bantuan teknis kepada industri, usaha kecil/menengah dan rumah tangga;
10. Melakukan penyiapan dan pelatihan tenaga kerja dalam pengembangan energi terbarukan;
11. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
12. Melaksanakan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat;
13. Mendorong terciptanya tata niaga yang sederhana dari energi terbarukan ke dalam sistem tata niaga BBN;
14. Melaksanakan pengawasan standar mutu energi terbarukan;
15. Mendorong pengembangan masyarakat sekitar pengembangan energi terbarukan;
16. Menyiapkan penancangan lumbung energi terbarukan;
17. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas tim dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Jalan Beringin II No. 12 Teluk Betung, Bandar Lampung Telp. (0721) 486 983 Fax. (0721) 486 889
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Apabila dianggap perlu Ketua Tim dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **19 -7-2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
5. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Masing-masing Anggota Tim Yang Bersangkutan
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.16/HK/2007
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN
PROVINSI LAMPUNG**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Sekda Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian
Setda Provinsi Lampung
5. Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Lampung
3. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi
Lampung
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
17. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan
18. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
19. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lampung
20. General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah
Lampung
21. Kepala Depot Panjang UPMS II PT. Pertamina
(Persero)
22. Kepala Balai Besar Teknologi PATI-BPPT Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z. P.